



**PUTUSAN**  
Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Handika als Lobok Bin Ismail
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 5 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Badak Putih Rt.003 Rw.002 Desa Lonam  
Kec.Pemangkat Kab.Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
  - Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/II/2023/Satresnarkoba, tanggal 5 Pebruari 2023;
  - Terdakwa Rio Handika als Lobok Bin Ismail ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
    1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
    2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
    3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
    4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
    5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
    6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Ismawati, S.H. dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Kelurahan Sebyan, Kabupaten Sambas, selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sbs

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO HANDIKA Als LOBOK Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO HANDIKA Als LOBOK Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok merk "PIN";

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA" warna hitam kolaborasi putih dengan nomor rangka "MH8EB11ANMJ158583";

Dikembalikan Kepada terdakwa RIO HANDIKA Als LOBOK Bin ISMAIL

3. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa Rio Handika Als Lobok Bin Ismail pada hari sabtu tanggal 04 februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Dsn.Tanjung Batu Rt.003 Rw.011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas,atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RIO HANDIKA Als LOBOK Bin ISMAIL sering mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Pemangkat, atas informasi tersebut Saksi REVI ADHYATNA dan Saksi RIO SETIAWAN (Anggota SatresNarkoba Polres Sambas) melakukan penyelidikan dan pengamatan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 04 februari 2023 pukul 23.30 Wib Saksi REVI ADHYATNA bersama dengan informan mendatangi terdakwa RIO HANDIKA Als LOBOK Bin ISMAIL di tempat kerjanya di Dsn.Sebangkau Desa.Jelutung Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Setelah itu informan berbicara pada terdakwa RIO HANDIKA Als LOBOK Bin ISMAIL "BANG... BISE KE BELIKAN BAHAN TOK, PAKET TIGE RATUS RIBU, KALAK KITE MAKAI SAME-SAME" lalu Sdr.RIO HANDIKA Als LOBOK Bin ISMAIL menjawab "BISE BE, MANE DUITNYE AKU BELIKAN LOK KE SI AJA, KALAK KAU TUNGGU DI TANJUNG BATU, WARUNG-WARUNG KOSONG YE BE, KAU TUNGGU SEORANG JAK BE". Kemudian Saksi REVI ADHYATNA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa RIO HANDIKA Als LOBOK Bin ISMAIL pergi menemui sdr. AJA (daftar pencarian orang) di Dsn. Sebangkau Desa Jelutung Kec. Pemangkat Kab. Sambas dengan mengendarai sepeda motor merk "HONDA" warna hitam kolaborasi putih, sesampainya dirinya di rumah sdr. AJA lalu dirinya berkata "JA... AKU NAK BELI BAHAN TOK TIGE RATUS, ADE KE" kemudian dijawab oleh sdr.AJA "ADE... MANE DUITNYE", lalu dirinya menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.AJA menyerahkan kepada dirinya berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 00.10 terdakwa RIO HANDIKA Als LOBOK Bin ISMAIL mendatangi informan di sebuah warung yang beralamat di Dsn.Tanjung Batu Rt.003. Rw.011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu informan memberikan kode kepada petugas kepolisian, kemudian saksi REVI ADHYATNA dan saksi RIO SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO HANDIKA Als LOBOK Bin ISMAIL yang disaksikan oleh saksi WILIRA ADIGUNA dan saksi IDHAM NOOR.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.AJA dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (persero) Unit Sambas Nomor : 12/10857/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SITI DAHNIAR dengan hasil : 1 (satu) narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,21 gram.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-23.107.11.16.05.00488.K tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si,Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut: Serbuk berbentuk kristal warna Putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoika).

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa Rio Handika Als Lobok Bin Ismail sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa RIO HANDIKA Als LOBOK Bin ISMAIL pada hari sabtu tanggal 04 februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Dsn.Tanjung Batu Rt.003 Rw.011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas,atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RIO HANDIKA Als LOBOK Bin ISMAIL ada menguasai narkotika jenis sabu di wilayah Pemangkat, atas informasi tersebut Saksi REVI ADHYATNA dan Saksi RIO SETIAWAN (Anggota SatresNarkoba Polres Sambas) melakukan penyelidikan dan pengamatan yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 04 februari 2023 pukul 23.30 Wib di tempat kerjanya di Dsn.Sebangkau Desa.Jelutung Kec.Pemangkat Kab.Sambas.
- Bahwa saksi REVI ADHYATNA dan saksi RIO SETIAWAN melanjutkan penyelidikan dan pengamatan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 00.10 di sebuah warung yang beralamat di Dsn.Tanjung Batu Rt.003. Rw.011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas yang diketahui menguasai 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian saksi REVI ADHYATNA dan saksi RIO SETIAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi WILIRA ADIGUNA dan saksi IDHAM NOOR.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari Sdr.AJA.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (persero) Unit Sambas Nomor : 12/10857/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SITI DAHNIAR dengan hasil : 1 (satu) narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,21 gram.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-23.107.11.16.05.00488.K tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si,Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut: Serbuk berbentuk kristal warna Putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa **Rio Handika Als Lobok Bin Ismail** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Revi Adhyatna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 00.10 Wib di sebuah warung yang beralamat di Dusun Tanjung Batu Rt 003 Rw 011 Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut kami lakukan atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor P.Gas/10.a/II/2023/Satresnarkoba, tanggal 05 Februari 2023 dan surat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas tersebut telah kami tunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah kecamatan Pemangkat, saya bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan menyuruh seorang informan untuk melakukan pembelian terselubung pada hari sabtu tanggal 4 Pebruari 2023. Selanjutnya informan menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di tempat kerjanya di Dusun Sebangkau Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas sekira pukul 23.30 Wib kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu informan berkata "BANG... BISE KE BELIKAN BAHAN TOK, PAKET TIGE RATUS RIBU, KALAK KITE MAKAI SAME-SAME" lalu TERDAKWA menjawab "BISE BE, MANE DUITNYE AKU BELIKAN LOK KE SI AJA, KALAK KAU TUNGGU DI TANJUNG BATU, WARUNG-WARUNG KOSONG YE BE, KAU TUNGGU SEORANG JAK BE". Lalu sayapun ada memberikan uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada informan, dan informan langsung memberikan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima uang tersebut. Sekira jam 00.10 wib Hari minggu tanggal 05 Pebruari 2023 saya melihat Terdakwa tiba mendatangi Informan di sebuah warung yang beralamat di Dusun Tanjung Batu Rt.003 Rw.011 Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan Terdakwa menyerahkan sesuatu barang kepada Informan, kemudian saya dan Petugas Kepolisian lainnya langsung mendatangi Terdakwa serta melakukan penangkapan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang kami temukan kami bawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok merk "PIN" dan 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA" warna hitam kolaborasi putih dengan nomor rangka "MH8EB11ANMJ158583" adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0088.K tertanggal 07 Februari 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., bahwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs



barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 12/10857/II/2023 yang dilakukan oleh Siti Dahniar, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 terhadap narkotika jenis sabu yang kami sita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,36 gram, dan berat bersih (netto) 0,21 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 12/10857/II/2023 yang dilakukan oleh Siti Dahniar, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 terhadap narkotika jenis sabu yang kami sita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,36 gram, dan berat bersih (netto) 0,21 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama AJA yang beralamat di Kecamatan Pemangkat;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh informan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara terkait narkotika pada tahun 2017 dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2.** Rio Setiawan keterangannya dihadapan penyidik dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, yaitu Pada Hari minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 00.10
- Wib, di sebuah warung yang beralamat di Dsn.Tanjung Batu Rt.003. Rw. 011 Ds. Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas.





- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan atas dasar Surat Perintah Nomor : SP.Gas/10.a/III/2023/Satresnarkoba, tanggal 05 Pebruari 2023.
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat, yang menerangkan bahwa Terdakwa sering menjual/mengedarkan barang narkoba jenis shabu di Kec.Pemangkat Kab.sambas, yang kemudian saksi bersama Tim mendalami informasi tersebut, kemudian pada hari sabtu tanggal 4 Pebruari 2023 saksi bersama Tim menuju ke Kec.Pemangkat Kab.sambas, kemudian sekira jam 23.30 Wib rekan saksi (BRIPDA REVI) diperintahkan bersama Informan untuk mendatangi Terdakwa di tempat kerjanya di Dsn. Sebangkau Desa Jelutung Kec. Pemangkat Kab. Sambas untuk memesan barang narkoba. Sedangkan saksi dan Petugas Kepolisian lainnya berada di Ring 2 menunggu informasi dari rekan saksi (BRIPDA REVI). Beberapa menit kemudian Rekan saksi (BRIPDA REVI) bersama informan mendatangi saksi dan menjelaskan sebelumnya sudah bertemu dengan Terdakwa, dan uang pembelian Narkoba senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Informan sendirian menunggu di warung daerah Dsn.Tanjung batu. Sekira jam 00.10 wib Hari minggu tanggal 05 Pebruari 2023 saksi melihat Terdakwa tiba mendatangi Informan di sebuah warung yang beralamat di Dsn.Tanjung Batu Rt.003. Rw.011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas. kemudian saksi dan Petugas Kepolisian lainnya langsung mendatangi Terdakwa dan langsung merangkul dan berbicara "POLISI" kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan sewaktu melakukan penangkapan Sdr. RIO HANDIKA Als LOBOK Bin ISMAIL adalah 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok merk "PIN" 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA" warna hitam kolaborasi putih dengan nomor rangka "MH8EB11ANMJ158583";
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menyediakan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok merk "PIN" tersebut dari dinas terkait.

- Bahwa Kondisi penerangan Pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, dalam Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan lampu jalan dan warung tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah menjual serta mengedarkan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (persero) Unit Sambas Nomor : 12/10857/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SITI DAHNIAR dengan hasil : 1 (satu) narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,21 gram.
- Laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-23.107.11.16.05.00488.K tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si,Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut: Serbuk berbentuk kristal warna Putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 00.10 Wib, di sebuah warung yang beralamat di Dusun Tanjung Batu Rt.003 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang berupa Narkoba jenis shabu yang saya serahkan kepada informan saat itu adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dari seseorang yang bernama AJA;
- Bahwa awalnya Pada Hari sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 sekira pukul 23.30 Wib, saat tersangka berada di tempat kerja tersangka di Dusun Sebangkau Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ada Sdr. GILANG bersama temannya menemui saya kemudian Sdr. GILANG berbicara "*bang... bise ke belikan bahan tok, paket tige ratus ribu, kalak kite*

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*makai same-same” lalu saya menjawab “bise be, mane duitnye aku belikan lok ke si aja, kalak kau tunggu di tanjung batu, warung-warung kosong ye be, kau tunggu seorang jak be”, yang kemudian Sdr. GILANG ada memberikan uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saya, kemudian saya pun langsung pergi ke tempat Sdr. AJA di Dusun Sebangkau Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor “HONDA” warna hitam kolaborasi putih dengan nomor rangka “MH8EB11ANMJ158583”. lalu saya berbicara “ja... aku nak beli bahan tok tige ratus, ade ke” lalu sdr. aja berbicara “ade... mane duitnye”, kemudian saya langsung memberikan uang kepada Sdr. AJA senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Sdr.AJA menerima uang tersebut, kemudian memberikan saya barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu selanjutnya saya pergi dan mendatangi Sdr. GILANG, di sebuah warung yang beralamat di Dusun Tanjung Batu Rt.003 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, setelah sampai di warung tersebut saya langsung menyerahkan barang 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok merk “PIN” tersebut kepada Sdr. GILANG, tak lama kemudian datang teman Sdr. GILANG bersama beberapa laki-laki lainnya mendatangi saya dan langsung merangkul dan berbicara “POLISI” kemudian saya dilakukan penangkapan. Selanjutnya saya dan barang bukti di amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;*

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok merk “PIN” dan 1 (satu) unit sepeda motor “HONDA” warna hitam kolaborasi putih dengan nomor rangka “MH8EB11ANMJ158583”;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang di amankan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya
- Bahwa Saya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama AJA yang beralamat di Kecamatan Pemangkat;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh informan kepada saya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya mendapat keuntungan untuk memakai narkoba jenis shabu bersama-sama dengan informan namun belum sempat memakainya saya langsung dilakukan penangkapan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah sama sekali sebagai pelatara pembelian narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saya sebelumnya pernah dihukum dalam perkara terkait narkoba pada tahun 2017 dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saya sehari bekerja sebagai pembuat sofa dan tidak ada kaitan pekerjaannya dengan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saya dalam penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan atau pengobatan;
- Bahwa Saya tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba.
- Bahwa saya menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu di dalambungkus rokok merk PIN;
2. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna hitam kolaborasi putih dengan nomor rangka MH8EB11ANMJ158583

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari minggu tanggal 05 Pebruari 2023 sekira pukul 00.10 Wib di sebuah warung yang beralamat di Dusun Tanjung Batu Rt 003 Rw 011 Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut kami lakukan atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor P.Gas/10.a/II/2023/Satresnarkoba, tanggal 05 Pebruari 2023 dan surat tugas tersebut telah ditunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah kecamatan Pemangkat, Terdakwa bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan menyuruh seorang informan untuk melakukan pembelian terselubung pada hari sabtu tanggal 4 Pebruari 2023. Selanjutnya informan menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di tempat kerjanya di Dusun Sebangkau Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas sekira pukul 23.30 Wib kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu informan berkata "BANG...

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*BISE KE BELIKAN BAHAN TOK, PAKET TIGE RATUS RIBU, KALAK KITE MAKAI SAME-SAME* lalu TERDAKWA menjawab *"BISE BE, MANE DUITNYE AKU BELIKAN LOK KE SI AJA, KALAK KAU TUNGGU DI TANJUNG BATU, WARUNG-WARUNG KOSONG YE BE, KAU TUNGGU SEORANG JAK BE"*. Lalu tim kepolisian memberikan uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada informan, dan informan langsung memberikan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima uang tersebut. Sekira jam 00.10 wib Hari minggu tanggal 05 Pebruari 2023 saya melihat Terdakwa tiba mendatangi Informan di sebuah warung yang beralamat di Dusun Tanjung Batu Rt.003 Rw.011 Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan Terdakwa menyerahkan sesuatu barang kepada Informan, kemudian Petugas Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa serta melakukan penangkapan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang kami temukan kami bawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok merk "PIN" dan 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA" warna hitam kolaborasi putih dengan nomor rangka "MH8EB11ANMJ158583" adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0088.K tertanggal 07 Februari 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 12/10857/II/2023 yang dilakukan oleh Siti Dahniar, Pimpinan PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 terhadap narkoba jenis sabu yang kami sita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,36 gram, dan berat bersih (netto) 0,21 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 12/10857/II/2023 yang dilakukan oleh Siti Dahniar, Pimpinan PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 terhadap narkoba

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jenis sabu yang kami sita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,36 gram, dan berat bersih (netto) 0,21 gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama AJA yang beralamat di Kecamatan Pemangkat;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh informan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara terkait narkoba pada tahun 2017 dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-



raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sdr. Rio Handika als Lobok Bin Ismail diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim-ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia) yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs



yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 05 Pebruari 2023 sekira pukul 00.10 Wib di sebuah warung yang beralamat di Dusun Tanjung Batu Rt 003 Rw 011 Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas karena menjadi penjual atau perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu kepada orang tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dipersidangan berikut akan Majelis Hakim pertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa menjadi perantara jual beli dan penyediaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa, dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari penangkapan Para Saksi dan Tim dari Kepolisian dengan dibantu Informan memesan barang Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa. Selanjutnya informan menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di tempat kerjanya di Dusun Sebangkau Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas sekira pukul 23.30 Wib. Informan menyampaikan hendak memesan narkotika kepada Terdakwa yang nanti akan dipakai bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan memberikan pesan kepada Informan agar menunggu sabu tersbeut di tanjung batu, warung-warung kosong.

Menimbang, bahwa lalu tim kepolisian memberikan uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada informan, dan informan langsung memberikan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima uang tersebut. Sekira jam 00.10 wib Hari minggu tanggal 05 Pebruari 2023 petugas polisi melihat Terdakwa tiba mendatangi Informan di sebuah warung yang beralamat di Dusun Tanjung Batu Rt.003 Rw.011 Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan Terdakwa menyerahkan sesuatu barang kepada Informan, kemudian Petugas Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa serta melakukan penangkapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok merk "PIN" dan 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA" warna hitam kolaborasi putih dengan nomor rangka "MH8EB11ANMJ158583";

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. "AJA" yang beralamat di Pemangkat yang saat ini telah masuk ke dalam daftar pencarian orang;

Menimbang, bahwa hasil pengujian di Badan POM Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0088.K terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba) sedangkan tablet bentuk persegi panjang warna hijau tersebut mengandung MDMA (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba), dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti tersebut seberat bruto 0,36 gram, dan berat bersih (netto) 0,21 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara terkait narkoba pada tahun 2017 dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam menjadi penjual narkoba jenis shabu kepada orang lain tersebut tidak memperuntukannya dalam kajian ilmu pengetahuan, tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin dari pihak yang berwenang dengan kata lain Terdakwa secara melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi penjual atau perantara dalam jual beli narkoba golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok merk "PIN", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA" warna hitam kolaborasi putih dengan nomor rangka "MH8EB11ANMJ158583" yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidana akan Majelis Hakim putusan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dan menghambat program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tulung punggung keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rio Handika als Lobok Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu berat kotor (bruto) 0,36 gram, dan berat bersih (netto) 0,21 gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor "HONDA" warna hitam kolaborasi putih dengan nomor rangka "MH8EB11ANMJ158583";

Dikembalikan kepada Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh kami, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahfari Satria Putra Syahril, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahfari Satria Putra Syahril, S.H.